



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
BADAN PEMBINA HARIAN (BPH)

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp.(0271) 717417 eks. 104, 169, Fak 739065 Surakarta-57102

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 94/A.6-VIII/SK/V/2019

BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TENTANG
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :

- a. Bahwa Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta telah menerbitkan Surat Keputusan. No 301/II/1981 tentang Pendirian Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan Perpustakaan ke depan, serta memberikan kekuatan hukum yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- c. Bahwa sebagaimana butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Badan Pembina Harian tentang Pendirian Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.b/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Standar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
6. Standar Mutu Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/ 'Aisyiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mensahkan dan menetapkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surakarta No. 94/A.6-VIII/SK/V/2019 tentang Pendirian Perpustakaan UMS sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor No. 301/II/1981.
- Kedua : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini yang ada sebelumnya dianggap tidak berlaku.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
BADAN PEMBINA HARIAN (BPH)

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp.(0271) 717417 eks. 104, 169, Fak 739065 Surakarta-57102

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 3 Mei 2019

Ketua,


Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum. 

Tembusan :

1. Rektor UMS
2. Wakil Rektor I
3. Kepala Perpustakaan